

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN
2013 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)
(Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)**

Oleh:

Astri Corry N Ds

105020300111056

Dosen Pembimbing:

Akie Rusaktiva R. SE., MSA., Ak

ABSTRACT

On July 1, 2013, government has authenticated the PP No. 46 Year 2013 representating the MSMEs tax expenses. In order to help the middle and small industrial economics activity, the government give the taxation facility to small scale Taxpayer (MSMEs) with the tax final rate 1% which imposed to the shares of circulation bruto up to Rp 4,8 bilions a year. This research aimed to describe the implementation of MSMEs tax expenses based on PP No. 46 Year 2013 and its contribution to PPh Pasal 4 Ayat (2) in the work region of Tax Service Office Pratama South Malang. This research used a descriptive method. The results of this research showed that the average contribution of PP No. 46 Year 2013tax for the revenue of PPh Pasal 4 Ayat (2) during the five months since the implementation of PP No. 46 Year 2013 is amounted to 6.51% with criteria very less. Although the monthly amount of MSMEs tax revenue continues to increase. While the growth rate of the amount of taxpayers PP No. 46 Year 2013 is continuing to increase every month.

Keywords : PP No. 46 Year 2013, MSMEs, PPh Pasal 4 Ayat (2), Contribution

1. Pendahuluan

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha

ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis kontribusi suatu entitas pajak terhadap penerimaan pajak telah banyak dilakukan. Maka penelitian yang peneliti lakukan kali ini adalah membahas bagaimana dampak dan kontribusi pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak merupakan salah satu sumber pendaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dalam Resmi (2008) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya PPh juga mencakup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai wajib pajaknya.

PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah

penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kontribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 tahun 2013 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 46 tahun 2013 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Penelitian mengenai perubahan Undang-Undang Perpajakan terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan, Jumlah Wajib Pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Rindi Septi Coriah Nurwulan (2008) melakukan penelitian tentang bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah tahun 2003-2007, rata-rata sebesar 4,05% setiap tahun. Terlihat bahwa terjadi fluktuasi turun naik dalam penerimaan PBB.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kontribusi Pajak PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji (wikipedia.org). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang bersifat paparan. Dimana deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang akan diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkannya antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data dari lapangan.


Peneliti ingin memaparkan atau menjelaskan dan menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Carbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:1) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku.

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan. Latar belakang dipilihnya lokasi ini adalah dikarenakan penulis merasa tertarik pada seberapa besar tingkat kontribusi Pajak PP No. 46 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan tersebut. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak PP No. 46 yang dapat diperoleh oleh KPP Pratama Malang Selatan pada periode enam bulan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007:246) diartikan “Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif”.



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009)

Gambar 3.1

Model Interaktif

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif pada gambar 3.1 diatas:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai dan/atau tidak ada data yang dianggap baru.
2. Tahap yang selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan ataupun penambahan. Pengurangan ini akan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan.
3. Setelah dilakukannya proses reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka), tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah

direduksi dan diolah tersebut kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah untuk dipahami.

4. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didapat setelah dilakukannya interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun langkah-langkah didalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Menyusun tabel penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) tahun anggaran 2013.
2. Menyusun tabel penerimaan Pajak PP No. 46 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan selama Agustus hingga Desember 2013.
3. Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak UMKM, maka digunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Kontribusi PP 46} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak UMKM}}{\text{Jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat(2)}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163 dalam Yanuar)

Untuk melihat kriteria kontribusi Pajak PP No. 46, maka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Persentase (%)	Kriteria
0,00 – 10	Sangat Kurang
10,10 – 20	Kurang
20,10 – 30	Sedang
30,10 – 40	Cukup Baik
40,10 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Firdaus, 2012)

4. Pembahasan

- **Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak PP No. 46 Tahun 2013**

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 jumlah Wajib Pajak PP No. 46 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus, sebulan setelah penerapan PP No. 46 ini, tercatat 170 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai angka 1.788 Wajib Pajak pada bulan Desember.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak PP No. 46 semakin menyadari kewajiban pajaknya. Dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 ini, yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tercapai dengan baik.

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jatim III, termasuk Kota Malang, sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas KPP Pratama Malang Selatan, adapun bentuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh DJP, diantaranya:

1. Membuat pamflet yang disebarakan secara langsung ke UMKM di Malang;
2. Memasang spanduk di jalan-jalan besar dan di kantor pajak;
3. Memasang banner di kantor pajak;
4. Mengadakan seminar yang mengundang pelaku UMKM bertempat di Hotel Kartika Malang;
5. Membuat event jalan sehat di Pasar Minggu, yang sekaligus untuk mensosialisasikan PP No. 46 Tahun 2013serta;
6. Sosialisasi melalui radio dan televisi.

- **Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013**

Jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus yakni sebulan setelah penerapan peraturan ini, jumlah penerimaan yang diterima mencapai angka Rp. 105.302.783. Kemudian setiap bulannya juga diikuti dengan kenaikan penerimaan. Pada bulan desember jumlah penerimaan pajak UMKM mencatatkan angka yang sangat besar yakni Rp 1.292.332.345.

Kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM yang juga diikuti ole peningkatan jumlah penerimaannya setiap bulan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan PP No. 46 ini menjadikan Wajib Pajak UMKM menjadi Wajib Pajak efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tapi juga

memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yakni membayar dan melaporkan utang pajaknya.

- Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Kontribusi merupakan sumbangan atau sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan. Kontribusi yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Semakin besar sumbangan atau manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan pada bulan Agustus hingga Desember 2013, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada tiap bulannya. Dari hasil penghitungan tersebut akan terlihat besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan ini selalu bersifat fluktuatif. Artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi Pajak UMKM. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan Pajak PP No. 46 serta jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya. Dari hasil penghitungan terlihat bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terendah ada pada bulan Agustus dengan kontribusi sebesar 2,53% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah No. 46 yang mengatur tentang Pajak UMKM dengan omset tertentu ini baru diterapkan pada bulan Juli. Meskipun PP No. 46 atas pajak UMKM ini baru diterapkan, namun setiap bulannya pertumbuhan penerimaan Pajak PP No. 46 ini menunjukkan kontribusi yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM setiap bulannya terus menyadari untuk mendaftarkan dirinya dan memenuhi kewajiban pajaknya. Kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh

Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi ada pada bulan Desember dengan persentase kontribusi sebesar 9,78% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak UMKM terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama lima bulan adalah sebesar 6,51% dengan kriteria sangat kurang.

5. Kesimpulan dan Saran

- Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
 1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik.
 2. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.
- Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode waktu yang cukup singkat yaitu enam bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 per 1 Juli 2013.

- Rekomendasi

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak secara khusus KPP Pratama Selatan harus lebih giat lagi dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya Pajak UMKM serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan PPh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Sosialisasi akan penerapan PP No. 46 Tahun 2013, yang masih tergolong baru, sebaiknya terus digalakkan, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku UMKM.
- Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya DJP melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih mengenai kepada Wajib Pajak.
- Di tiap akhir tahun kiranya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti berikutnya agar menggunakan periode waktu yang lebih lama misalnya kurun waktu tahunan. Dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak.

Hal yang lain yang juga perlu dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang adalah keterlibatan para wajib pajak

secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang perubahan aturan tersebut. Bila memungkinkan pula penelitian yang melibatkan wajib pajak secara langsung juga dapat mencari tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak terkait dengan tata cara pembayaran pajak. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan masukan bagi kantor-kantor pelayanan pajak, tidak hanya di Malang tetapi juga di daerah lain. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dan wajib pajak menjadi nyaman dan taat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Adi, Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Diaz, dan Bambang. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 13 Nomor 2, November 2011:98-108.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*. (www.pajak.go.id)
- Firdaus, Yanuar Rakhmat. 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Futriana, Merlita. 2012. *Metodologi Penelitian*. (<http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html>)
Diakses pada tanggal 14 November 2013.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN.
- Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*.
- Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Puspitasari, Wulan. 2011. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Putri, Wike Puspasari. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rahayu, dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Volume 1 Nomor 2, November 2009:119-138.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Studi & Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, Zulaikha, Rahardjo dan Harto. 2011. Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Volume XV, Nomor 03, September 2011: 327-343.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sormin, Partogian. 2008. Perubahan dan Implikasi Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2 Nomor 3: 487-496
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. California: SAGE Publication, Inc.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penerjemah Kamus Lengkap Psikologi. 2011. *Kamus Lengkap Psikologi oleh J.P. Chaplin*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Balai Pustaka.

Waluyo. 2004. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Zaidah, Choiriyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.